



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan RT.004, Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di RT.004, Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2018 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Nopember 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin C, Kabupaten Semarang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/13/XI/1998, tertanggal 16 Nopember 1998;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Semarang selama 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah milik bersama dialamat yang sama selama 10 tahun, kemudian

Hal. 1 dari 5 Put. No. 157 /Pdt.G/2018 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah lagi kerumah milik bersama di Desa Rantau Langkap Tebo, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama

- a. anak 1 (Sudah menikah)
- b. Anak 2
- c. Anak 3
- d. Anak 4

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui kegunaan dari hutang tersebut dan Pemohonlah yang sering membayar hutang-hutang tersebut
- b. Termohon sering marah dan bersifat egois serta tidak mau dinasehati oleh Pemohon

5. Bahwa pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon saat Pemohon masih berkerja

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah Keluarga Termohon di Desa Rantau Kembang, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo akan tetapi tidak bertemu, dan keluarga Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;

8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 4 tahun 5 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 157 /Pdt.G/2018 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pemohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 Mei 2018 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 01 Oktober 2018 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 RBg. maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 157 /Pdt.G/2018 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Hj. Baihna, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asrori Amin, S.H.I, M.HI, dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota yang sama dibantu Nur Amri, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asrori Amin, S.H.I, M.H

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Nur Amri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran:	
	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses :	
	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:
Rp	300.000,-	
4.	Biaya Panggilan Termohon	:
Rp	300.000,-	
5.	Biaya Meterai :	
	Rp	6.000,-
1.	Biaya Redaksi :	
	Rp	5.000,-

Hal. 4 dari 5 Put. No. 157 /Pdt.G/2018 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Put. No. 157 /Pdt.G/2018 /PA.Mto.